



**PUTUSAN**

Nomor 1838 K/Pid.Sus/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Para Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa:

**I. Nama : PAJARIADI alias PAJRI alias PAJAR;**

Tempat Lahir : Jereneng;

Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/31 Desember 1974;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Batu Tulis, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

**II. Nama : MUHAMMAD NURI alias NURI;**

Tempat Lahir : Mapong;

Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/1 Juli 1980;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Mapong RT 000 RW 000 atau Desa Jurang Jaler, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

**III. Nama : HUSNI JAELANI alias HUSNI;**

Tempat Lahir : Mapong;

Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/8 Agustus 1975;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 1838 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Mapong RT 000 RW 000 atau  
Desa Jurang Jaler, Kecamatan Praya  
Tengah, Kabupaten Lombok Tengah,  
Provinsi Nusa Tenggara Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Praya karena didakwa dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidairel : Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah tanggal 4 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. PAJARIADI alias PAJRI alias PAJAR, Terdakwa II. MUHAMMAD NURI alias NURI, dan Terdakwa III. HUSNI JAELANI alias HUSNI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 81 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 1838 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. PAJARIADI alias PAJRI alias PAJAR, Terdakwa II. MUHAMMAD NURI alias NURI dan Terdakwa III. HUSNI JAELANI alias HUSNI dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan serta pidana denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan subsidair 1 (satu) tahun kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) item Dokumen Sdr. Rahyan Rohidi berupa:
    - a. 1 (satu) buah Pasporn Nomor C7565152 atas nama Rahyan Rohidi yang dikeluarkan oleh Imigrasi Mataram pada tanggal 25 Maret 2021;
    - b. 1 (satu) lembar kuitansi asli yang dibuat pada tanggal 28 Juli 2021 atas nama Rahyan Rohidi;
    - c. 1 (satu) lembar kuitansi asli yang dibuat pada tanggal 18 Juni 2021 atas nama Rahyan Rohidi;
    - d. 1 (satu) lembar Sertifikat Table Manner atas nama Rahyan Rohidi Nomor No. 008/JMHKL/XII/2021 yang dikeluarkan oleh JM Hotel Kuta Lombok tanggal 05 Juni 2021;
    - e. 1 (satu) lembar Sertifikat atas nama Rahyan Rohidi Nomor No. 591/BS/VI/2021 yang dikeluarkan oleh ELC Lombok Training Center tanggal 07 Juni 2021;Dikembalikan kepada Saksi Rahyan Rohidi;
  - 1 (satu) item dokumen dari Sdr. Muhasim berupa 1 (satu) lembar kuitansi asli yang dibuat pada tanggal 21 Juni 2021 atas nama Muhasim;  
Dikembalikan kepada Saksi Muhasim;
  - 3 (tiga) item dokumen dari Sdr. Turman berupa:
    - a. 1 (satu) lembar kuitansi asli yang dibuat pada tanggal 18 Juni atas

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 1838 K/Pid.Sus/2023



nama Turman;

b. 1 (satu) lembar Sertifikat Table Manner atas nama Turman Nomor No.022/JMHKL/XII/2021 yang dikeluarkan oleh JM Hotel Kuta Lombok tanggal 05 Juni 2021;

c. 1 (satu) lembar Sertifikat atas nama Turman Nomor No. 607/BS/VI/2021 yang dikeluarkan oleh ELC Lombok Training Centre tanggal 07 Juni 2021;

Dikembalikan kepada Saksi Turman;

- 1 (satu) item dokumen dari Sdr. Maswandi berupa:

- 1 (satu) lembar kuitansi asli yang dibuat pada tanggal 21 Juni atas nama Maswandi;

- 1 (satu) lembar Sertifikat Table Manner atas nama Maswandi Nomor No. 021/JMHKL/XI/2021 yang dikeluarkan oleh JM Hotel Kuta Lombok tanggal 05 Juni 2021;

- 1 (satu) lembar Sertifikat atas nama Maswandi Nomor No. 606/BS/VI/2021 yang dikeluarkan oleh ELC Lombok Training Centre tanggal 07 Juni 2021;

Dikembalikan kepada Saksi Maswandi;

- 1 (satu) item dokumen dari Sdr. Muji Baburrahman berupa:

a. 1 (satu) lembar kuitansi asli yang dibuat pada tanggal 21 Juni atas nama Muji Baburrahman;

b. 1 (satu) lembar Sertifikat Table Manner atas nama Muji Baburrahman Nomor No. 005/JMHKL/XI/2021 yang dikeluarkan oleh JM Hotel Kuta Lombok tanggal 05 Juni 2021;

c. 1 (satu) lembar Sertifikat atas nama Muji Baburrahman Nomor No. 588/BS/VI/2021 yang dikeluarkan oleh ELC Lombok Training Centre tanggal 07 Juni 2021;

Dikembalikan kepada Saksi Muji Baburrahman;

- 3 (tiga) item dokumen dari Sdr. Jumadil Akhir berupa:

a. 1 (satu) lembar kuitansi asli yang dibuat pada tanggal 21 Juni atas nama Abdul Kasim;

b. 1 (satu) lembar Sertifikat Table Manner atas nama Abdul Kasim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor No. 015/JMHKL/XI/2021 yang dikeluarkan oleh JM Hotel Kuta Lombok tanggal 05 Juni 2021;

- c. 1 (satu) lembar Sertifikat atas nama Abdul Kasim Nomor No. 600/BS/VI/2021 yang dikeluarkan oleh ELC Lombok Training Centre tanggal 07 Juni 2021;

Dikembalikan kepada Saksi Jumadil Akhir;

- 1 (satu) item dokumen dari Sdr. Gubroni berupa 1 (satu) lembar kuitansi asli yang dibuat pada tanggal 21 Juni atas nama Gubron;

Dikembalikan kepada Saksi Gubroni;

- 4 (empat) item dokumen dari Sdr. Syafradi berupa:

- a. 1 (satu) buah Paspor Nomor C5272011 atas nama Syafradi yang dikeluarkan oleh Imigrasi Mataram pada tanggal 18 Oktober 2019;

- b. 1 (satu) lembar kuitansi asli yang dibuat pada tanggal 21 Juni 2021 atas nama Syafradi;

- c. 1 (satu) lembar Sertifikat Table Manner atas nama Syafradi Nomor No. 039/JMHKL/XI/2021 yang dikeluarkan oleh JM Hotel Kuta Lombok tanggal 05 Juni 2021;

- d. 1 (satu) lembar Sertifikat atas nama Syafradi Nomor No. 627/BS/VI/2021 yang dikeluarkan oleh ELC Lombok Training Centre tanggal 07 Juni 2021;

Dikembalikan kepada Saksi Syafradi;

- 4 (empat) item dokumen dari Sdr. Muhirin berupa:

- a. 1 (satu) buah Paspor Nomor C7566089 atas nama Muhirin yang dikeluarkan oleh Imigrasi Mataram pada tanggal 28 April 2021;

- b. 1 (satu) lembar kuitansi asli yang dibuat pada tanggal 21 Juni 2021 Muhirin;

- c. 1 (satu) lembar Sertifikat Table Manner atas nama Muhirin Nomor No. 038/JMHKL/XI/2021 yang dikeluarkan oleh JM Hotel Kuta Lombok Tengah tanggal 05 Juni 2021;

- d. 1 (satu) lembar Sertifikat atas nama Muhirin Nomor No. 626/BS/VI/2021 yang dikeluarkan oleh ELC Lombok Training Centre tanggal 07 Juni 2021;

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 1838 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Muhirin;

- 3 (tiga) item dokumen dari Sdr. Nurman berupa:
  - a. 1 (satu) buah Paspor Nomor C7565507 atas nama Nurman yang dikeluarkan oleh Imigrasi Mataram pada tanggal 01 April 2021;
  - b. 1 (satu) lembar Sertifikat Table Manner atas nama Nurman Nomor No. 031/JMHKL/XI/2021 yang dikeluarkan oleh JM Hotel Kuta Lombok tanggal 05 Juni 2021;
  - c. 1 (satu) lembar Sertifikat atas nama Nurman Nomor No. 618/BS/VI/2021 yang dikeluarkan oleh ELC Lombok Training Centre tanggal 07 Juni 2021;

Dikembalikan kepada Saksi Nurman;

- 4 (empat) item dokumen dari Sdr. Samsul Hadi berupa:
  - a. 1 (satu) buah Paspor Nomor C7566083 atas nama Samsul Hadi yang dikeluarkan oleh Imigrasi Mataram pada tanggal 28 April 2021;
  - b. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi yang dibuat pada tanggal 21 Juni 2021 atas nama Samsul Hadi;
  - c. 1 (satu) lembar Sertifikat Table Manner atas nama Samsul Hadi Nomor No. 016/JMHKL/XI/2021 yang dikeluarkan oleh JM Hotel Kuta Lombok tanggal 05 Juni 2021;
  - d. 1 (satu) lembar Sertifikat atas nama Samsul Hadi Nomor No. 601/BS/VI/2021 yang dikeluarkan oleh ELC Lombok Training Centre tanggal 07 Juni 2021;

Dikembalikan kepada Saksi Samsul Hadi;

- 3 (tiga) buah paspor sebagai berikut:
  - Nomor C7567213 atas nama Agus Herianto yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Mataram;  
Dikembalikan kepada Saksi Agus Herianto;
  - Nomor C7566597 atas nama Ahmad Rauf Jaelani yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Mataram;  
Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Rauf Jaelani;
  - Nomor C0890617 atas nama Ahyar Rosidi yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Mataram;

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 1838 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Ahyar Rosidi;

- 9 (sembilan) lembar Sertifikat Table Manner sebagai berikut:
  - Atas nama M. Abdurrahman Latif Hakim Nomor No. 004/JMHKL/XI/2021 yang dikeluarkan oleh JM Hotel Kuta Lombok tanggal 05 Juni 2021;
  - Atas nama Zaen Fahrurrozy Nomor No. 035/JMHKL/XI/2021 yang dikeluarkan oleh JM Hotel Kuta Lombok tanggal 05 Juni 2021;
  - Atas nama Silaturrahman Nomor No. 025/JMHKL/XI/2021 yang dikeluarkan oleh JM Hotel Kuta Lombok tanggal 05 Juni 2021;
  - Atas nama Lisia Sherly Nomor No. 026/JMHKL/XI/2021 yang dikeluarkan oleh JM Hotel Kuta Lombok tanggal 05 Juni 2021;
  - Atas nama Mely Solferiana Nomor No. 007/JMHKL/XI/2021 yang dikeluarkan oleh JM Hotel Kuta Lombok tanggal 05 Juni 2021;
  - Atas nama Samirudin Nomor No. 009/JMHKL/XI/2021 yang dikeluarkan oleh JM Hotel Kuta Lombok tanggal 05 Juni 2021;
  - Atas nama Edi Fahzan Goni Nomor No. 006/JMHKL/XI/2021 yang dikeluarkan oleh JM Hotel Kuta Lombok tanggal 05 Juni 2021;
  - Atas nama Rais Nomor No. 002/JMHKL/XII/2021 yang dikeluarkan oleh JM Hotel Kuta Lombok tanggal 05 Juni 2021;
  - Atas nama Hendri Junaidi Nomor No. 020/JMHKL/XI/2021 yang dikeluarkan oleh JM Hotel Kuta Lombok tanggal 05 Juni 2021;
- 12 (dua belas) lembar Sertifikat yang dikeluarkan oleh ELC Lombok Training Centre sebagai berikut:
  - Atas nama Ahyar Rosidi Nomor No. 611/BS/VI/2021 yang dikeluarkan oleh ELC Lombok Training Centre tanggal 07 Juni 2021;
  - Atas nama Silaturrahman Nomor No. 612/BS/VI/2021 yang dikeluarkan oleh ELC Lombok Training Centre tanggal 07 Juni 2021;
  - Atas nama Samirudin Nomor No. 592/BS/VI/2021 yang dikeluarkan oleh ELC Lombok Training Centre tanggal 07 Juni 2021;
  - Atas nama Ahmad Rauf Jaelani Nomor No. 630/BS/VI/2021 yang

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 1838 K/Pid.Sus/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh ELC Lombok Training Centre tanggal 07 Juni 2021;

- Atas nama Muhammad Suhardi Nomor No. 631/BS/VI/2021 yang dikeluarkan oleh ELC Lombok Training Centre tanggal 07 Juni 2021;
- Atas nama Rais Nomor No. 585/BS/VI/2021 yang dikeluarkan oleh ELC Lombok Training Centre tanggal 07 Juni 2021;
- Atas nama Zaen Fahrurrozy Nomor No. 623/BS/VI/2021 yang dikeluarkan oleh ELC Lombok Training Centre tanggal 07 Juni 2021;
- Atas nama Mely Solferiana Nomor No. 590/BS/VI/2021 yang dikeluarkan oleh ELC Lombok Training Centre tanggal 07 Juni 2021;
- Atas nama Lisia Sherly Nomor No. 613/BS/VI/2021 yang dikeluarkan oleh ELC Lombok Training Centre tanggal 07 Juni 2021;
- Atas nama Hendri Junaidi Nomor No. 605/BS/VI/2021 yang dikeluarkan oleh ELC Lombok Training Centre tanggal 07 Juni 2021;
- Atas nama Edi Fahzan Goni Nomor No. 589/BS/VI/2021 yang dikeluarkan oleh ELC Lombok Training Centre tanggal 07 Juni 2021;
- Atas nama M. Abdurrahmanlaltif Hakim Nomor No. 587/BS/VI/2021 yang dikeluarkan oleh ELC Lombok Training Centre tanggal 07 Juni 2021;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Pya tanggal 8 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. PAJARIADI ALIAS PAJRI alias PAJAR, Terdakwa II. MUHAMMAD NURI alias Nuri, dan Terdakwa III. HUSNI



JAELANI alias HUSNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia” sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. PAJARIADI alias PAJRI alias PAJAR, Terdakwa II. MUHAMMAD NURI alias NURI dan Terdakwa III. HUSNI JAELANI alias HUSNI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) item dokumen Sdr. Rahyan Rohidi berupa:
    - a. 1 (satu) buah Paspor Nomor C7565152 atas nama Rahyan Rohidi yang dikeluarkan oleh Imigrasi Mataram pada tanggal 25 Maret 2021;
    - b. 1 (satu) lembar kuitansi asli yang dibuat pada tanggal 28 Juli 2021 atas nama Rahyan Rohidi;
    - c. 1 (satu) lembar kuitansi asli yang dibuat pada tanggal 18 Juni 2021 atas nama Rahyan Rohidi;
    - d. 1 (satu) lembar Sertifikat Table Manner atas nama Rahyan Rohidi Nomor No. 008/JMHKL/XII/2021 yang dikeluarkan oleh JM Hotel Kuta Lombok tanggal 05 Juni 2021;
    - e. 1 (satu) lembar Sertifikat atas nama Rahyan Rohidi Nomor No. 591/BS/VI/2021 yang dikeluarkan oleh ELC Lombok Training Center tanggal 07 Juni 2021;Dikembalikan kepada Saksi Rahyan Rohidi;
  - 1 (satu) item dokumen dari Sdr. Muhasim berupa 1 (satu) lembar kuitansi asli yang dibuat pada tanggal 21 Juni 2021 atas nama Muhasim;

*Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 1838 K/Pid.Sus/2023*



Dikembalikan kepada Saksi Muhasim;

- 3 (tiga) item dokumen dari Sdr. Turman berupa:
  - a. 1 (satu) lembar kuitansi asli yang dibuat pada tanggal 18 Juni atas nama Turman;
  - b. 1 (satu) lembar Sertifikat Table Manner atas nama Turman Nomor No. 022/JMHKL/XII/2021 yang dikeluarkan oleh JM Hotel Kuta Lombok tanggal 05 Juni 2021;
  - c. 1 (satu) lembar Sertifikat atas nama Turman Nomor No. 607/BS/VI/2021 yang dikeluarkan oleh ELC Lombok Training Centre tanggal 07 Juni 2021;

Dikembalikan kepada Saksi Turman;

- 3 (tiga) item dokumen dari Sdr. Maswandi berupa:
  - a. 1 (satu) lembar kuitansi asli yang dibuat pada tanggal 21 Juni atas nama Maswandi;
  - b. 1 (satu) lembar Sertifikat Table Manner atas nama Maswandi Nomor No. 021/JMHKL/XI/2021 yang dikeluarkan oleh JM Hotel Kuta Lombok tanggal 05 Juni 2021;
  - c. 1 (satu) lembar Sertifikat atas nama Maswandi Nomor No. 606/BS/VI/2021 yang dikeluarkan oleh ELC Lombok Training Centre tanggal 07 Juni 2021;

Dikembalikan kepada Saksi Maswandi;

- 3 (tiga) item dokumen dari Sdr. Muji Baburrahman berupa:
  - a. 1 (satu) lembar kuitansi asli yang dibuat pada tanggal 21 Juni atas nama Muji Baburrahman;
  - b. 1 (satu) lembar Sertifikat Table Manner atas nama Muji Baburrahman Nomor No. 005/JMHKL/XI/2021 yang dikeluarkan oleh JM Hotel Kuta Lombok tanggal 05 Juni 2021;
  - c. 1 (satu) lembar Sertifikat atas nama Muji Baburrahman Nomor No. 588/BS/VI/2021 yang dikeluarkan oleh ELC Lombok Training Centre tanggal 07 Juni 2021;

Dikembalikan kepada Saksi Muji Baburrahman;

- 3 (tiga) item dokumen berupa:

*Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 1838 K/Pid.Sus/2023*



- a. 1 (satu) lembar kuitansi asli yang dibuat pada tanggal 21 Juni atas nama Abdul Kasim;
- b. 1 (satu) lembar Sertifikat Table Manner atas nama Abdul Kasim Nomor No. 015/JMHKL/XI/2021 yang dikeluarkan oleh JM Hotel Kuta Lombok tanggal 05 Juni 2021;
- c. 1 (satu) lembar Sertifikat atas nama Abdul Kasim Nomor No. 600/BS/VI/2021 yang dikeluarkan oleh ELC Lombok Training Centre tanggal 07 Juni 2021;

Dikembalikan kepada Saksi Abdul Kasim;

- 1 (satu) item dokumen dari Sdr. Gubroni berupa 1 (satu) lembar kuitansi asli yang dibuat pada tanggal 21 Juni atas nama Gubroni;  
Dikembalikan kepada Saksi Gubroni;

- 4 (empat) item Dokumen dari Sdr. Syafriadi berupa:

- a. 1 (satu) buah Paspor Nomor C5272011 atas nama Syafriadi yang dikeluarkan oleh Imigrasi Mataram pada tanggal 18 Oktober 2019;
- b. 1 (satu) lembar kuitansi asli yang dibuat pada tanggal 21 Juni 2021 atas nama Syafriadi;
- c. 1 (satu) lembar Sertifikat Table Manner atas nama Syafriadi Nomor No. 039/JMHKL/XI/2021 yang dikeluarkan oleh JM Hotel Kuta Lombok tanggal 05 Juni 2021;
- d. 1 (satu) lembar Sertifikat atas nama Syafriadi Nomor No. 627/BS/VI/2021 yang dikeluarkan oleh ELC Lombok Training Centre tanggal 07 Juni 2021;

Dikembalikan kepada Saksi Syafriadi;

- 4 (empat) item dokumen dari Sdr. Muhirin berupa:

- a. 1 (satu) buah Paspor Nomor C7566089 atas nama Muhirin yang dikeluarkan oleh Imigrasi Mataram pada tanggal 28 April 2021;
- b. 1 (satu) lembar kuitansi asli yang dibuat pada tanggal 21 Juni 2021 Muhirin;
- c. 1 (satu) lembar Sertifikat Table Manner atas nama Muhirin Nomor No. 038/JMHKL/XI/2021 yang dikeluarkan oleh JM Hotel Kuta Lombok Tengah tanggal 05 Juni 2021;



d. 1 (satu) lembar Sertifikat atas nama Muhirin Nomor No. 626/BS/VI/2021 yang dikeluarkan oleh ELC Lombok Training Centre tanggal 07 Juni 2021;

Dikembalikan kepada Saksi Muhirin;

- 3 (tiga) item dokumen dari Sdr. Nurman berupa:

a. 1 (satu) buah Paspor Nomor C7565507 atas nama Nurman yang dikeluarkan oleh Imigrasi Mataram pada tanggal 01 April 2021;

b. 1 (satu) lembar Sertifikat Table Manner atas nama Nurman Nomor No. 031/JMHKL/XI/2021 yang dikeluarkan oleh JM Hotel Kuta Lombok tanggal 05 Juni 2021;

c. 1 (satu) lembar Sertifikat atas nama Nurman Nomor No. 618/BS/VI/2021 yang dikeluarkan oleh ELC Lombok Training Centre tanggal 07 Juni 2021;

Dikembalikan kepada Saksi Nurman;

- 4 (empat) item dokumen dari Sdr. Samsul Hadi berupa:

a. 1 (satu) buah Paspor Nomor. C7566083 atas nama Samsul Hadi yang dikeluarkan oleh Imigrasi Mataram pada tanggal 28 April 2021;

b. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi yang dibuat pada tanggal 21 Juni 2021 atas nama Samsul Hadi;

c. 1 (satu) lembar Sertifikat Table Manner atas nama Samsul Hadi Nomor No. 016/JMHKL/XI/2021 yang dikeluarkan oleh JM Hotel Kuta Lombok tanggal 05 Juni 2021;

d. 1 (satu) lembar Sertifikat atas nama Samsul Hadi Nomor No. 601/BS/VI/2021 yang dikeluarkan oleh ELC Lombok Training Centre tanggal 07 Juni 2021;

Dikembalikan kepada Saksi Samsul Hadi;

- 3 (tiga) buah Paspor sebagai berikut:

- Nomor C7567213 atas nama Agus Herianto yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Mataram;

Dikembalikan kepada Saksi Agus Herianto;

- Nomor C7566597 atas nama Ahmad Rauf Jaelani yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Mataram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Rauf Jaelani;

- Nomor C0890617 atas nama Ahyar Rosidi yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Mataram;

Dikembalikan kepada Saksi Ahyar Rosidi;

- 9 (sembilan) lembar Sertifikat Table Manner sebagai berikut:

- Atas nama M. Abdurrahman Latif Hakim Nomor No. 004/JMHKL/XI/2021 yang dikeluarkan oleh JM Hotel Kuta Lombok tanggal 05 Juni 2021;

- Atas nama Zaen Fahrurrozy Nomor No. 035/JMHKL/XI/2021 yang dikeluarkan oleh JM Hotel Kuta Lombok tanggal 05 Juni 2021;

- Atas nama Silaturrahman Nomor No. 025/JMHKL/XI/2021 yang dikeluarkan oleh JM Hotel Kuta Lombok tanggal 05 Juni 2021;

- Atas nama Lisia Sherly Nomor No. 026/JMHKL/XI/2021 yang dikeluarkan oleh JM Hotel Kuta Lombok tanggal 05 Juni 2021;

- Atas nama Mely Solferiana Nomor No. 007/JMHKL/XI/2021 yang dikeluarkan oleh JM Hotel Kuta Lombok tanggal 05 Juni 2021;

- Atas nama Samirudin Nomor No. 009/JMHKL/XI/2021 yang dikeluarkan oleh JM Hotel Kuta Lombok tanggal 05 Juni 2021;

- Atas nama Edi Fahzan Goni Nomor No. 006/JMHKL/XI/2021 yang dikeluarkan oleh JM Hotel Kuta Lombok tanggal 05 Juni 2021;

- Atas nama Rais Nomor No. 002/JMHKL/XII/2021 yang dikeluarkan oleh JM Hotel Kuta Lombok tanggal 05 Juni 2021;

- Atas nama Hendri Junaidi Nomor No. 020/JMHKL/XI/2021 yang dikeluarkan oleh JM Hotel Kuta Lombok tanggal 05 Juni 2021;

Dikembalikan kepada yang paling berhak melalui Penuntut Umum;

- 12 (dua belas) lembar Sertifikat yang dikeluarkan oleh ELC Lombok Training Centre sebagai berikut:

- Atas nama Ahyar Rosidi Nomor No. 611/BS/VI/2021 yang dikeluarkan oleh ELC Lombok Training Centre tanggal 07 Juni 2021;

- Atas nama Silaturrahman Nomor No. 612/BS/VI/2021 yang dikeluarkan oleh ELC Lombok Training Centre tanggal 07 Juni

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 1838 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021;

- Atas nama Samirudin Nomor No. 592/BS/VI/2021 yang dikeluarkan oleh ELC Lombok Training Centre tanggal 07 Juni 2021;
- Atas nama Ahmad Rauf Jaelani Nomor No. 630/BS/VI/2021 yang dikeluarkan oleh ELC Lombok Training Centre tanggal 07 Juni 2021;
- Atas nama Muhammad Suhardi Nomor No. 631/BS/VI/2021 yang dikeluarkan oleh ELC Lombok Training Centre tanggal 07 Juni 2021;
- Atas nama Rais Nomor No. 585/BS/VI/2021 yang dikeluarkan oleh ELC Lombok Training Centre tanggal 07 Juni 2021;
- Atas nama Zaen Fahrurrozy Nomor No. 623/BS/VI/2021 yang dikeluarkan oleh ELC Lombok Training Centre tanggal 07 Juni 2021;
- Atas nama Mely Solferiana Nomor No. 590/BS/VI/2021 yang dikeluarkan oleh ELC Lombok Training Centre tanggal 07 Juni 2021;
- Atas nama Lisia Sherly Nomor No. 613/BS/VI/2021 yang dikeluarkan oleh ELC Lombok Training Centre tanggal 07 Juni 2021;
- Atas nama Hendri Junaidi Nomor No. 605/BS/VI/2021 yang dikeluarkan oleh ELC Lombok Training Centre tanggal 07 Juni 2021;
- Atas nama Edi Fahzan Goni Nomor No. 589/BS/VI/2021 yang dikeluarkan oleh ELC Lombok Training Centre tanggal 07 Juni 2021;
- Atas nama M. Abdurrahmanlaltif Hakim Nomor No. 587/BS/VI/2021 yang dikeluarkan oleh ELC Lombok Training Centre tanggal 07 Juni 2021;

Dikembalikan kepada yang paling berhak melalui Penuntut Umum;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

*Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 1838 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 144/PID.SUS/2022/PT MTR tanggal 21 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 123/Pid.Sus/2022/PN Pya tanggal 8 November 2022 yang dimintakan banding;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I. PAJARIADI alias PAJRI alias Pajar, Terdakwa II. MUHAMMAD NURI alias NURI, dan Terdakwa III. HUSNI JAELANI alias HUSNI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa I. PAJARIADI alias PAJRI alias PAJAR, Terdakwa II. MUHAMMAD NURI alias NURI, dan Terdakwa III. HUSNI JAELANI alias HUSNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan turut serta melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. PAJARIADI alias PAJRI alias PAJAR, Terdakwa II. MUHAMMAD NURI alias Nuri dan Terdakwa III. HUSNI JAELANI alias HUSNI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) item dokumen Sdr. Rahyan Rohidi berupa:
    - a. 1 (satu) buah Pasporn Nomor C7565152 atas nama Rahyan Rohidi

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 1838 K/Pid.Sus/2023



yang dikeluarkan oleh Imigrasi Mataram pada tanggal 25 Maret 2021;

b. 1 (satu) lembar kuitansi asli yang dibuat pada tanggal 28 Juli 2021 atas nama Rahyan Rohidi;

c. 1 (satu) lembar kuitansi asli yang dibuat pada tanggal 18 Juni 2021 atas nama Rahyan Rohidi;

d. 1 (satu) lembar Sertifikat Table Manner atas nama Rahyan Rohidi Nomor No. 008/JMHKL/XII/2021 yang dikeluarkan oleh JM Hotel Kuta Lombok tanggal 05 Juni 2021;

e. 1 (satu) lembar Sertifikat atas nama Rahyan Rohidi Nomor No. 591/BS/VI/2021 yang dikeluarkan oleh ELC Lombok Training Center tanggal 07 Juni 2021;

Dikembalikan kepada Saksi Rahyan Rohidi;

- 1 (satu) item dokumen dari Sdr. Muhasim berupa 1 (satu) lembar kuitansi asli yang dibuat pada tanggal 21 Juni 2021 atas nama Muhasim;

Dikembalikan kepada Saksi Muhasim;

- 3 (tiga) item dokumen dari Sdr. Turman berupa:

a. 1 (satu) lembar kuitansi asli yang dibuat pada tanggal 18 Juni atas nama Turman;

b. 1 (satu) lembar Sertifikat Table Manner atas nama Turman Nomor No. 022/JMHKL/XII/2021 yang dikeluarkan oleh JM Hotel Kuta Lombok tanggal 05 Juni 2021;

c. 1 (satu) lembar Sertifikat atas nama Turman Nomor No. 607/BS/VI/2021 yang dikeluarkan oleh ELC Lombok Training Centre tanggal 07 Juni 2021;

Dikembalikan kepada Saksi Turman;

- 3 (tiga) item dokumen dari Sdr. Maswandi berupa:

a. 1 (satu) lembar kuitansi asli yang dibuat pada tanggal 21 Juni atas nama Maswandi;

b. 1 (satu) lembar Sertifikat Table Manner atas nama Maswandi Nomor No. 021/JMHKL/XI/2021 yang dikeluarkan oleh JM Hotel

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 1838 K/Pid.Sus/2023



Kuta Lombok tanggal 05 Juni 2021;

- c. 1 (satu) lembar Sertifikat atas nama Maswandi Nomor No. 606/BS/VI/2021 yang dikeluarkan oleh ELC Lombok Training Centre tanggal 07 Juni 2021;

Dikembalikan kepada Saksi Maswandi;

- 3 (tiga) item dokumen dari Sdr. Muji Baburrahman berupa:
  - a. 1 (satu) lembar kuitansi asli yang dibuat pada tanggal 21 Juni atas nama Muji Baburrahman;
  - b. 1 (satu) lembar Sertifikat Table Manner atas nama Muji Baburrahman Nomor No. 005/JMHKL/XI/2021 yang dikeluarkan oleh JM Hotel Kuta Lombok tanggal 05 Juni 2021;
  - c. 1 (satu) lembar Sertifikat atas nama Muji Baburrahman Nomor No. 588/BS/VI/2021 yang dikeluarkan oleh ELC Lombok Training Centre tanggal 07 Juni 2021;

Dikembalikan kepada Saksi Muji Baburrahman;

- 3 (tiga) item dokumen berupa:
  - a. 1 (satu) lembar kuitansi asli yang dibuat pada tanggal 21 Juni atas nama Abdul Kasim;
  - b. 1 (satu) lembar Sertifikat Table Manner atas nama Abdul Kasim Nomor No. 015/JMHKL/XI/2021 yang dikeluarkan oleh JM Hotel Kuta Lombok tanggal 05 Juni 2021;
  - c. 1 (satu) lembar Sertifikat atas nama Abdul Kasim Nomor No. 600/BS/VI/2021 yang dikeluarkan oleh ELC Lombok Training Centre tanggal 07 Juni 2021;

Dikembalikan kepada Saksi Abdul Kasim;

- 1 (satu) item dokumen dari Sdr. Gubroni berupa 1 (satu) lembar kuitansi asli yang dibuat pada tanggal 21 Juni atas nama Gubroni;  
Dikembalikan kepada Saksi Gubroni;
- 4 (empat) item Dokumen dari Sdr. Syafriadi berupa:
  - a. 1 (satu) buah Paspor Nomor C5272011 atas nama Syafriadi yang dikeluarkan oleh Imigrasi Mataram pada tanggal 18 Oktober 2019;
  - b. 1 (satu) lembar kuitansi asli yang dibuat pada tanggal 21 Juni 2021

*Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 1838 K/Pid.Sus/2023*



atas nama Syafriadi;

c. 1 (satu) lembar Sertifikat Table Manner atas nama Syafriadi Nomor No. 039/JMHKL/XI/2021 yang dikeluarkan oleh JM Hotel Kuta Lombok tanggal 05 Juni 2021;

d. 1 (satu) lembar Sertifikat atas nama Syafriadi Nomor No. 627/BS/VI/2021 yang dikeluarkan oleh ELC Lombok Training Centre tanggal 07 Juni 2021;

Dikembalikan kepada Saksi Syafriadi;

- 4 (empat) item dokumen dari Sdr. Muhirin berupa:

a. 1 (satu) buah Paspor Nomor C7566089 atas nama Muhirin yang dikeluarkan oleh Imigrasi Mataram pada tanggal 28 April 2021;

b. 1 (satu) lembar kuitansi asli yang dibuat pada tanggal 21 Juni 2021 Muhirin;

c. 1 (satu) lembar Sertifikat Table Manner atas nama Muhirin Nomor No. 038/JMHKL/XI/2021 yang dikeluarkan oleh JM Hotel Kuta Lombok Tengah tanggal 05 Juni 2021;

d. 1 (satu) lembar Sertifikat atas nama Muhirin Nomor No. 626/BS/VI/2021 yang dikeluarkan oleh ELC Lombok Training Centre tanggal 07 Juni 2021;

Dikembalikan kepada Saksi Muhirin;

- 3 (tiga) item dokumen dari Sdr. Nurman berupa:

a. 1 (satu) buah Paspor Nomor C7565507 atas nama Nurman yang dikeluarkan oleh Imigrasi Mataram pada tanggal 01 April 2021;

b. 1 (satu) lembar Sertifikat Table Manner atas nama Nurman Nomor No. 031/JMHKL/XI/2021 yang dikeluarkan oleh JM Hotel Kuta Lombok tanggal 05 Juni 2021;

c. 1 (satu) lembar Sertifikat atas nama Nurman Nomor No. 618/BS/VI/2021 yang dikeluarkan oleh ELC Lombok Training Centre tanggal 07 Juni 2021;

Dikembalikan kepada Saksi Nurman;

- 4 (empat) item dokumen dari Sdr. Samsul Hadi berupa:

a. 1 (satu) buah Paspor Nomor. C7566083 atas nama Samsul Hadi

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 1838 K/Pid.Sus/2023



yang dikeluarkan oleh Imigrasi Mataram pada tanggal 28 April 2021;

b. 1 (satu) lembar fotokopi kuitansi yang dibuat pada tanggal 21 Juni 2021 atas nama Samsul Hadi;

c. 1 (satu) lembar Sertifikat Table Manner atas nama Samsul Hadi Nomor No. 016/JMHKL/XI/2021 yang dikeluarkan oleh JM Hotel Kuta Lombok tanggal 05 Juni 2021;

d. 1 (satu) lembar Sertifikat atas nama Samsul Hadi Nomor No. 601/BS/VI/2021 yang dikeluarkan oleh ELC Lombok Training Centre tanggal 07 Juni 2021;

Dikembalikan kepada Saksi Samsul Hadi;

- 3 (tiga) buah Paspor sebagai berikut:

- Nomor C7567213 atas nama Agus Herianto yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Mataram;

Dikembalikan kepada Saksi Agus Herianto;

- Nomor C7566597 atas nama Ahmad Rauf Jaelani yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Mataram;

Dikembalikan kepada Saksi Ahmad Rauf Jaelani;

- Nomor C0890617 atas nama Ahyar Rosidi yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Mataram;

Dikembalikan kepada Saksi Ahyar Rosidi;

- 9 (sembilan) lembar Sertifikat Table Manner sebagai berikut:

• Atas nama M. Abdurrahman Latif Hakim Nomor No. 004/JMHKL/XI/2021 yang dikeluarkan oleh JM Hotel Kuta Lombok tanggal 05 Juni 2021;

• Atas nama Zaen Fahrurrozy Nomor No. 035/JMHKL/XI/2021 yang dikeluarkan oleh JM Hotel Kuta Lombok tanggal 05 Juni 2021;

• Atas nama Silaturrahman Nomor No. 025/JMHKL/XI/2021 yang dikeluarkan oleh JM Hotel Kuta Lombok tanggal 05 Juni 2021;

• Atas nama Lisia Sherly Nomor No. 026/JMHKL/XI/2021 yang dikeluarkan oleh JM Hotel Kuta Lombok tanggal 05 Juni 2021;

• Atas nama Mely Solferiana Nomor No. 007/JMHKL/XI/2021 yang dikeluarkan oleh JM Hotel Kuta Lombok tanggal 05 Juni 2021;

*Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 1838 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas nama Samirudin Nomor No. 009/JMHKL/XI/2021 yang dikeluarkan oleh JM Hotel Kuta Lombok tanggal 05 Juni 2021;
  - Atas nama Edi Fahzan Goni Nomor No. 006/JMHKL/XI/2021 yang dikeluarkan oleh JM Hotel Kuta Lombok tanggal 05 Juni 2021;
  - Atas nama Rais Nomor No. 002/JMHKL/XII/2021 yang dikeluarkan oleh JM Hotel Kuta Lombok tanggal 05 Juni 2021;
  - Atas nama Hendri Junaidi Nomor No. 020/JMHKL/XI/2021 yang dikeluarkan oleh JM Hotel Kuta Lombok tanggal 05 Juni 2021;
- Dikembalikan kepada yang paling berhak melalui Penuntut Umum;
- 12 (dua belas) lembar Sertifikat yang dikeluarkan oleh ELC Lombok Training Centre sebagai berikut:
- Atas nama Ahyar Rosidi Nomor No. 611/BS/VI/2021 yang dikeluarkan oleh ELC Lombok Training Centre tanggal 07 Juni 2021;
  - Atas nama Silaturrahman Nomor No. 612/BS/VI/2021 yang dikeluarkan oleh ELC Lombok Training Centre tanggal 07 Juni 2021;
  - Atas nama Samirudin Nomor No. 592/BS/VI/2021 yang dikeluarkan oleh ELC Lombok Training Centre tanggal 07 Juni 2021;
  - Atas nama Ahmad Rauf Jaelani Nomor No. 630/BS/VI/2021 yang dikeluarkan oleh ELC Lombok Training Centre tanggal 07 Juni 2021;
  - Atas nama Muhammad Suhardi Nomor No. 631/BS/VI/2021 yang dikeluarkan oleh ELC Lombok Training Centre tanggal 07 Juni 2021;
  - Atas nama Rais Nomor No. 585/BS/VI/2021 yang dikeluarkan oleh ELC Lombok Training Centre tanggal 07 Juni 2021;
  - Atas nama Zaen Fahrurrozy Nomor No. 623/BS/VI/2021 yang dikeluarkan oleh ELC Lombok Training Centre tanggal 07 Juni 2021;
  - Atas nama Mely Solferiana Nomor No. 590/BS/VI/2021 yang dikeluarkan oleh ELC Lombok Training Centre tanggal 07 Juni 2021;

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 1838 K/Pid.Sus/2023



2021;

- Atas nama Lisia Sherly Nomor No. 613/BS/VI/2021 yang dikeluarkan oleh ELC Lombok Training Centre tanggal 07 Juni 2021;
- Atas nama Hendri Junaidi Nomor No. 605/BS/VI/2021 yang dikeluarkan oleh ELC Lombok Training Centre tanggal 07 Juni 2021;
- Atas nama Edi Fahzan Goni Nomor No. 589/BS/VI/2021 yang dikeluarkan oleh ELC Lombok Training Centre tanggal 07 Juni 2021;
- Atas nama M. Abdurrahmanlaltif Hakim Nomor No. 587/BS/VI/2021 yang dikeluarkan oleh ELC Lombok Training Centre tanggal 07 Juni 2021;

Dikembalikan kepada yang paling berhak melalui Penuntut Umum;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid/2023/PN Pya yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Praya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2023, Penasihat Hukum Para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2022 bertindak untuk dan atas nama Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Januari 2023 dari Penasihat Hukum Para Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Para Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 10 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2022 dan Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di

*Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 1838 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 10 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang. Oleh karena itu, permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa sebagaimana jelas termuat dalam memori kasasinya tanggal 10 Januari 2023 pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* telah salah atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya. *Judex facti* tidak mempertimbangkan dengan cermat fakta yang terungkap di muka sidang yaitu Para Terdakwa hanya melakukan pembantuan berupa pengurusan paspor, tes kesehatan dan pendidikan terhadap para calon pekerja migran Indonesia (CPMI) sehingga perbuatan Para Terdakwa tidak memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu, Para Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Para Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang membatalkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Praya dengan menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan turut serta melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia” tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 1838 K/Pid.Sus/2023



yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bertempat di Dusun Jereneng Desa Batu Tulis, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekitar 16.00 WITA telah menawarkan kepada 21 (dua puluh satu) orang untuk menjadi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang akan diberangkatkan ke negara Kanada untuk dipekerjakan pada sektor perkebunan melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yaitu PT Yanbu Al Bahar dengan janji akan diberikan gaji sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per bulan namun mereka terlebih dahulu harus membayar biaya tambang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per orang untuk proses keberangkatan;
- b. Bahwa 21 (dua puluh satu) orang CPMI harus melengkapi persyaratan yang telah ditentukan baik berupa dokumen maupun uang yang harus dibayar. Namun pada saat CPMI melaksanakan pelatihan bahasa Inggris di ELC Lombok Training Center, pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah datang melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan mengatakan bahwa negara Kanada tidak memiliki *job order* sehingga Terdakwa II melalui PT Yanbu Al Bahar tidak bisa mengirim para CPMI ke negara Kanada;
- c. Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II meminta tolong kepada Terdakwa III (kakak kandung Terdakwa II) karena diketahui Terdakwa III mengenal orang yang bernama Saeful di Jakarta yang dapat memproses CPMI untuk berangkat dan bekerja ke luar negeri melalui PT Yanbu Al Bahar. Ternyata Terdakwa III dan Terdakwa II mendapat informasi bahwa Saeful sudah tidak bekerja lagi di PT Yanbu Al Bahar dan PT Yanbu Al Bahar tidak memiliki surat tugas untuk merekrut CPMI;

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 1838 K/Pid.Sus/2023



- d. Bahwa kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III pergi ke PT MKICRC karena mendapatkan informasi bahwa PT MKICRC akan memberangkatkan para CPMI ke negara Polandia. Setelah bertemu dengan pihak PT MKICRC, Terdakwa II dan Terdakwa III mengumpulkan para CPMI. Terdakwa II memberikan pengarahan tentang keberangkatan ke negara Polandia dengan syarat harus menyerahkan tambahan biaya *working permit* sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang kemudian diterima oleh anak Terdakwa III yang bernama Sirry Sintya di rumah Terdakwa III;
- e. Bahwa selanjutnya Terdakwa III datang ke Kantor PT MKICRC untuk meminta tolong agar para CPMI dialihkan dari PT Yanbu AI Bahar ke PT MKICRC untuk dibuatkan *working permit* akan tetapi PT MKICRC tidak memiliki izin penempatan ke luar negeri namun untuk *working permit* diurus oleh PT. MKICRC. Rencananya para CPMI akan diberangkatkan ke negara Polandia melalui PT Dwi Tunggal Jaya Abadi;
- f. Bahwa Terdakwa I dijanjikan oleh Terdakwa II akan diberikan *fee* sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang CPMI namun sampai dengan saat ini *fee* yang dijanjikan tersebut belum diberikan karena para CPMI belum diberangkatkan ke luar negeri sampai sekarang karena pihak yang dapat melakukan kegiatan penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri sebagai berikut:
- Pemerintah melalui program *government to government (G to G)*, khusus untuk magang di negara Jepang hanya dapat dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia);
  - Pihak swasta. Dalam hal ini, Indonesia swasta atau Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang sudah memiliki izin dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia/SIPPTKI;
  - Pemberangkatan secara mandiri, CPMI dipanggil langsung oleh pihak pengguna di luar negeri melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan memiliki Perjanjian Kerja yang telah *dilegalisir* oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia pada negara pengguna di sektor formal;
- Sedangkan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari perusahaan untuk merekrut ataupun menawarkan kepada orang lain untuk menjadi CPMI;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, perbuatan materiil Para Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 53 ayat (1) KUHP pada dakwaan Subsidair;
  - Bahwa demikian pula putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Para Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;
  - Bahwa selain itu, alasan kasasi Para Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah Pengadilan telah melampaui batas wewengannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 1838 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana maka Para Terdakwa masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I. **PAJARIADI alias PAJRI alias PAJAR**, Terdakwa II. **MUHAMMAD NURI alias NURI** dan Terdakwa III. **HUSNI JAELANI alias HUSNI** tersebut;
- Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **27 Juni 2023** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.** dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
TTD

Ketua Majelis,  
TTD

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 1838 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Suharto, S.H., M.Hum.**

TTD

**Hidayat Manao, S.H., M.H.**

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.**

Untuk salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP 196110101986122001**

*Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 1838 K/Pid.Sus/2023*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)